

Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dan Pertimbangan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Penjara Dalam Memutus Persidangan Perkara Dibidang Perikanan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 491 K/Pid.Sus/2015)

Avarakha Denny Prasetya¹

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*
Email korespondensi: avarakhadp@gmail.com

Abstrak: Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi mengabaikan keterangan ahli tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap warga negara asing (wna) dalam tindak pidana dibidang perikanan dengan KUHAP jo Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dibidang perikanan. Jenis penelitian hukum ini adalah hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Hasil dalam penelitian ini adalah alasan kasasi mengabaikan Keterangan Ahli tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap Warga Negara Asing (WNA) dalam Tindak Pidana dibidang Perikanan telah sesuai dengan KUHAP jo Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu Keterangan Ahli merupakan alat bukti yang sah untuk dipakai sebagai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara, sehingga dalam memutus perkara Hakim salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dan berlakunya hukuman pidana penjara bagi Terdakwa karena terbukti melakukan kejahatan dibidang Perikanan.

Kata kunci: Mengabaikan Keterangan Ahli, Pembuktian, Pertimbangan Hakim

Abstract: *The purpose of this research is to know the appropriateness of the reason for the cassation to ignore the expert's explanation not to impose the imprisonment on the foreign citizen (wna) in the criminal act in fishery field with KUHAP jo Law of the Republic of Indonesia Number 31 Year 2004 as already amended by Law of the Republic of Indonesia Number 45 Year 2009 concerning Fisheries, so that the Defendant was found guilty of criminal acts in the field of fisheries. This type of legal research is a type of normative legal research is prescriptive and applied. The results of this study are the appropriateness of the reasons for the cassation to ignore the Expert's Testimony not to impose the imprisonment of foreigners in the Criminal Act in the field of Fisheries in accordance with Article 184 paragraph (1) letter b KUHAP jo Article 102 jo Article 5 paragraph (1) b Law of the Republic of Indonesia Number 31 Year 2004 as already amended and amended by Law Number 45 Year 2009 on Fisheries namely Expert's Testimony is a legal evidence to be used as judges consideration in deciding cases, so that in deciding the Judge case is wrong in applying the applicable law and enforcement of imprisonment for the Defendant as a crime proven in the field of Fisheries.*

Keywords: *Ignored the Expert Testimony, Evidence, Judge Consideration*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, " Negara Indonesia adalah Negara hukum." Sebagai negara hukum Indonesia tentu selalu menjunjung tinggi tegaknya hukum di Indonesia. Penegakan hukum merupakan tahapan setelah berakhirnya pembuatan hukum, sehingga yang dimaksud penegakan hukum adalah pelaksanaan secara konkrit atas hukum yang telah dibuat kedalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Satjipto Rahardjo, 2006:181).

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, dengan begitu dapat membantu hakim menjatuhkan putusan. Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 183 KUHPA ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Andi Hamzah, 2011:30).

Salah satu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan suatu perkara pidana menurut Pasal 184 KUHPA adalah keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Kehadiran seorang ahli dalam memberikan keterangan suatu penyidikan terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting dalam semua tahap penyidikan, baik dalam tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan maupun penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum (Andi Sofyan, Abd.Asis, 2014:246).

Hukum Indonesia Tindak Pidana Perikanan saat ini diatur oleh Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyebutkan beberapa ketentuan hukum yaitu bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan ZEE Indonesia serta berdasarkan ketentuan internasional yang mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada bangsa Indonesia berdasarkan Undang-undang dasar negara kesatuan Republik Indonesia 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hukum Indonesia mempunyai semangat yang besar dalam memberantas Tindak Pidana Perikanan, namun dalam pelaksanaannya UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan belum dapat berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan kajian mendalam, maka penulis membuat sebuah bentuk penulisan jurnal yang berjudul **"MENGABAIKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERSIDANGAN PERKARA DIBIDANG PERIKANAN"**.

2. Metode

Penelitian hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:47). Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2014:95). Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini Putusan Mahkamah Agung Nomor : 491 K/Pid.Sus/2015 yang diteliti mengenai ratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai pada putusannya.

3. Hasil dan Pembahasan

Kesesuaian alasan kasasi mengabaikan keterangan ahli tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap warga negara asing (WNA) dalam tindak pidana dibidang perikanan dengan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP jo Pasal 102 jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Mahkamah Agung memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua lingkungan Peradilan. Pembatalan putusan atau penetapan dari semua lingkungan Peradilan oleh Mahkamah Agung dengan alasan-alasan sebagai berikut (Pasal 30 undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peratran perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Keterangan ahli tidak dapat diabaikan begitu saja karena keterangan ahli memiliki sifat yang berbeda dengan keterangan saksi. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa, “dalam hal kesaksian, Hakim harus yakin tentang kebenaran hal-hal yang dikemukakan oleh saksi, sedang dalam hal keahlian Hakim harus yakin tentang ketepatan pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli” (Wirjono Prodjodikoro, 1992:107).

Seorang saksi mungkin saja tidak dapat mengingat secara sepenuhnya suatu peristiwa salah lihat, salah dengar, sampai kemungkinan berdusta untuk memberatkan atau sebaliknya melindungi suatu pihak. Keterangan ahli lebih bebas dari hal-hal semacam ini. Persoalan dalam keterangan ahli, sebagaimana yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, adalah lebih berkenaan dengan ketepatan pendapat. Keterangan Ahli selayaknya tidak dapat dengan mudah dikesampingkan oleh Hakim. Apabila Hakim

belum yakin, maka yang seharusnya dilakukan oleh Hakim adalah mendengarkan keterangan dari seorang ahli yang lain. Hal ini juga dikehendaki oleh KUHAP sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 KUHAP bahwa,

- a. Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- b. Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
- c. Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).
- d. Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Menurut pendapat penulis, jika semua ahli memberikan keterangan yang sama, tidak ada alasan bagi Hakim untuk tidak menggunakan keterangan yang diberikan oleh para ahli tersebut. Keterangan 1 (satu) orang ahli saja sudah cukup untuk 1 (satu) pokok masalah. Pengecualiannya, hanyalah apabila ada keberatan dari terdakwa atau penasehat hukumnya, atau Hakim masih belum yakin, barulah dimintakan keterangan yang lain lagi. Hal ini dapat diterima karena seorang ahli memberikan keterangan dengan dukungan ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Dapat dianggap bahwa ketepatan keterangan seorang ahli merupakan ketepatan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Menilik pada Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP jo Pasal 102 jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah sebagai berikut: Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara tegas menunjuk keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah, sebagaimana terlihat dalam rumusan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, di mana ditentukan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Pasal 102 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dikatakan bahwa: "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan."

Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dikatakan bahwa: “Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

- a. Perairan Indonesia;
- b. ZEEI; dan
- c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.”

Melihat pada Pasal 184 ayat (1) huruf b secara tegas menunjuk keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah. Keterangan ahli tidak dapat diabaikan begitu saja karena keterangan ahli memiliki sifat yang berbeda dengan keterangan saksi. Keterangan Ahli selayaknya tidak dapat dengan mudah dikesampingkan oleh Hakim, apabila Hakim belum yakin, maka yang seharusnya dilakukan oleh Hakim adalah mendengarkan keterangan dari seorang ahli yang lain.

Melihat pada Pasal 102 jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang tidak berlaku pemidanaan penjara adalah bagi yang terjadi di wilayah Perairan Indonesia; ZEEI; dan Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia, serta kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, sedangkan Terdakwa telah memasuki dan melakukan tindak pidana perikanan yaitu melakukan penangkapan di perairan atau laut wilayah teritorial atau wilayah perikanan nasional sehingga tidak diberlakukan ketentuan UNCLOS tahun 1982 dan ketentuan Pasal 102 jo. Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sehingga Terdakwa seharusnya dikenakan pidana penjara.

Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 491 K/Pid.Sus/2015 akhirnya menjatuhkan pidana lebih berat dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Hukuman yang diberikan hakim bukan hanya untuk memberikan efek jera semata namun juga memberikan penyesalan dan mencegah Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya.

4. Kesimpulan

Alasan kasasi mengabaikan Keterangan Ahli tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap Warga Negara Asing (WNA) dalam Tindak Pidana dibidang Perikanan telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP jo Pasal 102 jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan karena Keterangan Ahli adalah termasuk dalam alat bukti yang sah dan seharusnya tidak dapat dengan mudah

dikesampingkan begitu saja oleh Hakim. Apabila Hakim belum yakin, maka yang seharusnya dilakukan oleh Hakim adalah mendengarkan keterangan dari seorang ahli yang lain. Hal ini juga sudah diatur dalam Pasal 180 ayat (2) KUHP, serta Terdakwa jelas telah memasuki dan melakukan tindak pidana perikanan yaitu melakukan penangkapan di perairan atau laut wilayah teritorial atau wilayah perikanan nasional bukan ZEEI sehingga tidak diberlakukan ketentuan UNCLOS tahun 1982 dan ketentuan Pasal 102 jo. Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sehingga Terdakwa seharusnya dikenakan pidana penjara.

Referensi

- Hamzah, Andi. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia, 1984.
- Sofyan, Andi Muhammad, and Abdul Asis. "Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Edisi Kedua)." (2014).
- Mulyadi, Lilik. "Putusan hakim dalam Hukum Acara Pidana: teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya." (2007).
- Mahmud Marzuki, Peter. "Penelitian Hukum Edisi Revisi." Jakarta: Kencana Prenada Media Group (2014).
- Rahardjo, Satjipto. "Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996." Rawls, John., A Theory of Justice (2006).
- Wirjono Prodjodikoro. "Hukum Acara Pidana di Indonesia," Bandung: Sumur Bandung (1992).
- Wulur, Nixon. "Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim." Lex Crimen 6.2 (2017).
- Hasan, Astuti. "Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut KUHP." Lex Crimen 5.2 (2016).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP).
- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009.
- Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 491 K/Pid.Sus/2015.